



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG**

**NOMOR 49 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA**

**DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,**

Menimbang : a. bahwa, untuk lebih meningkatkan akuntabilitas dan optimasi dalam pengelolaan Barang Milik Negara melalui penerapan SIMAK-BMN di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, maka pada pelaksanaan tugas, kewajiban dan tanggungjawab menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, perlu menetapkan Pengelola Barang Milik Negara pada Sekretariat KPU Kabupaten Bantaeng;

b. bahwa, Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng, dalam kedudukannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran /pengguna Barang di tingkat KPU Kabupaten Bantaeng ,memiliki tugas dan atau wewenang untuk menetapkan penunjukan /pengangkatan Pengelola Barang Milik Negara dilingkungan KPU Kabupaten Bantaeng;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan penunjukan /pengangkatan Pengelola Barang Milik Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4355];  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

- Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4400);
4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara R.I. Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6109);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5165);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 14/KM.06/2015;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5533);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara R.I Tahun 2014 Nomor 341);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara R.I Tahun 2014 Nomor 588);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara R.I Tahun 2014 Nomor 1977);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat (Berita Negara R.I Tahun 2014 Nomor 1977);
  12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Standar Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 548);

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ; 3 Tahun 2022, tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2022.
15. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659161/2025 tanggal 2 Desember 2024 yang berlaku dilingkungan KPU Kabupaten Bantaeng untuk Tahun Anggaran 2025.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
- KESATU : Mengesahkan Penunjukan/Pengangkatan Pegawai yaitu :
- |         |   |  |
|---------|---|--|
| Nama    | : | SISWADI, S.Sos                                 |
| NIP     | : | 198008052005021005                             |
| Jabatan | : | Pengelola Barang Milik Negara (Operator SIRUP) |
- |         |   |  |
|---------|---|--|
| Nama    | : | SYAMSUL BAHRI                                      |
| NIP     | : | 198109032021212 1 004                              |
| Jabatan | : | Pengelola Barang Milik Negara (Operator Pesediaan) |
- |         |   |  |
|---------|---|--|
| Nama    | : | MUSTAKIN                               |
| NIP     | : | 197608202012121001                     |
| Jabatan | : | Pembantu Pengelola Barang Milik Negara |
- KEDUA : Pengelola Barang Milik Negara sebagai dimaksud pada Diktum KESATU, wajib melaksanakan fungsi tugas dan kewajibannya sebagai berikut :
- Mengelola Barang Milik Negara, menjaga, merawat setiap Barang Milik Negara dan menyimpan Barang Milik Negara yang kondisi rusak berat.
  - Melakukan Penginputan Data yang diperlukan dalam menyusun Perencanaan Logistik Pemilu/Pemilihan dan bertanggung jawab terhadap setiap Data yang diinputkan sebagai Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid, serta menyusun laporan secara Intens terkait proses perubahan aplikasi.
  - Menginput, mengumumkan, mengarsipkan data dan Informasi Rencana Umum Pengadaan (RUP).
  - Melaporkan hasil kerja pada pimpinan dan melakukan Koordinasi dengan administrator untuk mensingkronkan data.

KETIGA ...

- KETIGA : Pengelola Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik dan/atau kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng selaku Kuasa Pengguna Barang dan/atau menurut ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan dan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang berlaku pada Tahun Anggaran 2025 dan/atau Tahun Anggaran berkenaan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng mulai berlaku pada bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025.

Ditetapkan di : Bantaeng  
pada tanggal : 13 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

ttd.

USMAN SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,  
PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT YANG  
MENANGANI BAGIAN HUKUM

